Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	8

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos/Radar Semarang	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Magelang

Halaman 6

Desak Pendataan Akurat PMKS dan PAD Retribusi RSUD Tipe D

GEMA LEGISLASI

FRAKSI Golkar DPRD Kabupaten Magelang memberikan sejumlah catatan terhadap empat raperda yang akan diterbitkan oleh Pemkab Magelang. Yaitu, Raperda Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, Penanganan Tunasusila, Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D.

Ketua Fraksi Golkar, Drs H Sunarno mengatakan terbitnya Perda Penanganan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan harus dimaksimalkan dalam aplikasinya. Mengingat sejauh ini, Pemkab juga sudah melakukan penanganan hal yang sama. "Harus jelas substansi apa saja yang terdapat dalam Raperda Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan sehingga dapat mengatasi persoalan gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kabupaten Magelang," kata dia.

Pihaknya mengingatkan, penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan membutuhkan standar operasi dan prosedur (SOP). Tujuannya menjamin pemerintah daerah memberikan layanan sosial tersebut secara berkualitas dan terukur. "Sementara dalam raperda tidak ada atau belum diatur amanat untuk menyusun SOP layanan penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan," paparnya.

Sunarno mengatakan alokasi anggaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang pada tahun 2018 untuk penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan sebesar Rp 42 juta. Sehingga, dia berharap dengan terbitnya perda ini anggaran lebih banyak.

Fraksi Partai Golkar, katanya, justru memandang dua Perda Anak Jalanan dan Penanggulangan Tunasusila dapat digabung menjadi satu karena persoalan tunasusila dan persoalan gelandangan, pengemis dan anak jalanan adalah sama-sama masuk dalam kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Sunarno menambahkan, dalam Raperda Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi belum dijelaskan mengenai maksud dan tujuan ditetapkannya perda ini, serta target apa yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah.

"Mengapa dalam raperda ini tidak sekaligus mengatur mengenai smart city yang justru akan menjadi bagian dari visi dan misi bupati tahun 2019-2024," paparnya.

Dia berharap, Perda Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat memberikan pemecahan masalah efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah yang untuk segera dibuat untuk memenuhi kepemerintahan yang baik (good governance).

Terkait Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Fraksi Golkar meminta penjelasan berapa prediksi PAD yang bisa diperoleh dengan ditetapkannya raperda ini.

Fraksi Golkar juga mempertanyakan apakah Puskesmas Salaman 1 dan Grabag 1 sudah siap ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit kelas D. Baik dari segi sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya.

"Termasuk apakah syarat atau parameter puskesmas bisa ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit kelas D dan apakah Puskesmas Salaman 1 dan Grabag 1 sudah dapat memenuhi," tandasnya.

Karena, kata dia, parameter puskesmas rawat inap dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas D adalah kesiapan baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusianya. "Karena menurut kajian kami, harus ada puskesmas pengganti, studi kelayakan, masterplan DED dan lain sebagainya," paparnya. **(adv)**